

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Zakat merupakan alat bantu sosial dan menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu orang miskin, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim (Mikkelsen, 2011). Zakat juga salah satu instrumen yang bermain peran penting dalam memperkuat umat Islam dan memastikan keadilan dan stabilitas sosial melalui pengurangan kesenjangan pendapatan di antara masyarakat (Meerangani, 2019). Zakat memiliki istilah sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah yang dilakukan di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Masyarakat akan sejahtera jika dalam pengambilan dan pendistribusian zakat dikelola dengan baik (Nopiardo, 2015).

Berdasarkan tinjauan fikih, bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh pemerintah/lembaga yang diwakili oleh para Amilnya, seperti halnya pajak yang dipungut negara yang sifatnya wajib dalam pemungutannya (Juliana F. N., 2019). Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para muzakki diserahkan kepada mustahik. Namun, dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Kemudian Amil Zakat inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar (Setyorini N. A., 2015).

Dengan adanya indikator sasaran dan penggunaan yang tepat oleh mustahik, seharusnya zakat dapat terdistribusi secara efektif. Namun kenyataannya, di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Azizah, 2018). Adapun penelitian menurut Wahab (2017), bahwa masih terdapat zakat yang belum dimanfaatkan dan digunakan dengan benar serta tidak diberikan sesuai *ashnaf* yang dapat dengan mudah dibawa keluar dari perangkap kemiskinan jika pendistribusian dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

**Tabel 1. 1**  
**Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Potensi Zakat</b>	<b>Realisasi Zakat</b>	<b>Pendistribusian</b>
<b>2015</b>	78.505.668.235.673	82.272.643.293	66.766.033.369
<b>2016</b>	284.404.218.238.000	97.637.657.910	67.727.019.807
<b>2017</b>	271.254.975.000.000	138.096.290.551	118.071.046.770
<b>2018</b>	315.350.000.000.000	153.153.229.174	191.966.485.358

*Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2015-2018*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. menunjukkan potensi dan realisasi zakat di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Terlihat pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar namun tidak dalam realisasi zakatnya, meskipun dana zakat yang diterima pada tiap tahunnya meningkat namun jumlahnya tidak mencapai potensi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dari Tabel tersebut juga terlihat bahwa pendistribusian di Indonesia pada tiap tahunnya meningkat namun belum tentu dana zakat didistribusikan secara merata kepada mustahik. Di sisi yang lain permasalahan distribusi zakat di Indonesia begitu kompleks, kelemahan dan kekurangan dalam pendistribusian zakat masih banyak ditemukan. Berbagai hambatan datang dari berbagai sisi baik itu sisi hambatan teknis, hambatan organisatoris, hambatan moral, hambatan psikologis dan hambatan operasional. Jumlah mustahik yang telah terlayani oleh OPZ dari penduduk miskin di Indonesia juga masih relatif sedikit, yaitu hanya 9,03 persen dari penduduk miskin secara nasional (Sanrego, 2016). Selain itu, masalah pendistribusian zakat yang dirasa sulit untuk tepat sasaran ditambah dengan transparansi ke masyarakat yang masih kurang sehingga masyarakat masih menganggap BAZNAS adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama muzakki (Sukmana, 2014). Hal tersebut sering terjadi pada BAZNAS yang memiliki potensi zakat yang tinggi namun tidak sesuai dengan realisasinya. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi zakat yang tinggi adalah Provinsi Jawa Barat.

Menurut ketua BAZNAS Jabar yaitu Arif Ramdani menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS Jabar bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki potensi zakat sebesar Rp. 26.845 Triliun namun yang terealisasi hanya sekitar Rp. 80 Miliar (BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2019). Sama seperti halnya pada BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon yang

Ayudhia Yuliasih, 2020

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS WILAYAH TIGA CIREBON DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

merupakan kota/kabupaten yang memiliki potensi yang tinggi namun realisasinya rendah yaitu BAZNAS Kota Cirebon pada tahun 2019 yang memiliki potensi penerimaan zakat hingga Rp. 10 Miliar namun realisasinya hanya sekitar Rp. 5 Miliar (Radarcirebon.com, 2020). Kemudian pada BAZNAS Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 yang memiliki potensi penerimaan zakat sebesar Rp. 10 Miliar namun hanya Rp. 9 Miliar yang terkumpul, meskipun hampir sesuai potensi dan target namun tetap tidak tercapai sesuai potensi dan target yang sudah ditentukan sebelumnya (Republika.co.id, 2019). Pada Kabupaten Cirebon tahun 2019 memiliki potensi zakat terbesar pada zakat profesi, jika terkumpul dalam sebulan yaitu sebesar Rp. 1,6 Miliar namun penerimaan hanya baru 3% dari potensi yang ada dan seharusnya dapat mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon (Tribun News Cirebon, 2019). Kabupaten Kuningan tahun 2018 memiliki potensi zakat yang besar yaitu sekitar Rp. 179 Miliar namun yang terkumpul hanya Rp. 2,7 Miliar (Radarcirebon.com, 2018).

Berdasarkan potensi dan realisasi zakat di BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon tersebut, dapat disimpulkan bahwa kota/kabupaten tersebut memiliki potensi zakat yang cukup tinggi namun realisasinya tidak sesuai dengan potensi dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendistribusian dana zakat kurang maksimal, disebabkan dana zakat yang terkumpul tidak maksimal sesuai potensi sehingga tidak semua mustahik mendapatkan dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS.

**Tabel 1. 2**  
**Data Statistik BAZNAS 2018**

STATISTIK 2018			
<i>MUZAKKI</i>	<i>PENGHIMPUNAN</i>	<i>PENYALURAN</i>	<i>MUSTAHIK</i>
38.500 orang	Rp. 206.300.000 milyar	Rp. 197.000.000 milyar	636.900 orang

*Sumber: Outlook BAZNAS 2018*

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, menunjukkan bahwa mustahik di Indonesia masih lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki yang terdata. Dengan demikian, masyarakat Indonesia masih belum tercukupi kebutuhannya dan perlu ditingkatkan lagi kesejahteraannya, sehingga dapat dilihat bahwa lembaga zakat nasional BAZNAS belum efektif dalam mendistribusikan

dana zakat kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan penelitian Sanrego (2016) bahwa pada OPZ salah satunya BAZNAS sering mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Belum lagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai mustahik padahal dia orang yang mampu. Kerumitan bertambah jika mayoritas yang datang adalah individu perorangan, hal ini karena banyak sekali kasus yang terjadi ketika individu yang datang ke OPZ bukanlah mustahik prioritas, bahkan praktisi OPZ sudah tidak asing lagi dengan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan mustahik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dana zakat yang didistribusikan belum merata sehingga masih banyak mustahik yang belum sejahtera.

Menurut penelitian Aas Nurasyiah dkk tahun 2018, mengenai Strategi Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota di Jawa Barat, bahwa sebagian besar BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum mencapai efisiensi yang baik, terbukti hampir 90% terkategori *not fully efficient*, termasuk BAZNAS di Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Hal tersebut dilihat melalui indikator yaitu pada efisiensi pendistribusian, penerimaan dan biaya operasional di BAZNAS tersebut. Kurangnya jumlah penghimpunan zakat yang berdampak pada kurangnya kebermanfaatan pendistribusian dan biaya operasional yang terbatas merupakan faktor utama yang menyebabkan BAZNAS tidak efisien (Aas Nurasyiah, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan penelitian tersebut bahwa permasalahan yang terjadi pada BAZNAS kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat khususnya di Wilayah Tiga Cirebon yaitu penerimaan zakat yang tidak tercapai sesuai target dan potensi yang ada serta pada kurangnya kebermanfaatan pendistribusian yang berarti pendistribusian dana zakat masih belum maksimal dan belum sesuai target sehingga masih belum mengatasi dan menurunkan tingkat kemiskinan kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu regulasi zakat yang belum diwajibkan dalam undang-undang, meskipun sudah tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat poin yang menyebutkan bahwa zakat merupakan wajib bagi seorang muslim, namun hal tersebut belum secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat muslim wajib untuk berzakat dan masyarakat masih menganggap bahwa membayar zakat hanya untuk orang-orang yang memiliki pendapatan yang besar saja, kemudian

dari sudut pandang muzakki masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik atau melalui lembaga ZIS yang tidak resmi yaitu yang pembentukannya tidak berdasarkan dari izin menteri agama atau pejabat lain yang ditunjuk menteri, contoh lembaga ZIS yang resmi adalah Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS), dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih rendah (Aas Nurasyiah, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukan beberapa indikasi yang terpenting dan harus diselesaikan permasalahannya yakni evaluasi terhadap kinerja lembaga zakat dengan fokus pembahasan pada tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat adalah dari sisi efektivitas kerjanya dengan metode pendekatan *Zakat Core Principles* yaitu pengelolaan zakat terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman *Zakat Core Principles* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research, Islamic Development Bank* dan sebelas negara yakni Saudi Arab, Indonesia, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam *International Working Group* (BAZNAS, 2016).

*Zakat Core Principles* merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan *Islamic Social Finance* dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, *governance*, manajemen risiko, fungsi intermediasi dan *shariah governance* (Bank Indonesia, 2016).

Adapun urgensi menggunakan *Zakat Core Principles* sebagai metode pendekatan mengukur kinerja lembaga zakat yang pada dasarnya mengacu pada *Basel Core Principles* (BCP) yang merupakan standar minimum bagi peraturan dan pengawasan dari bank-bank dan sistem perbankan, dan telah digunakan di 150 negara. Hal ini menunjukkan bahwa BCP mewakili model terbaik untuk menilai kualitas dan mengawasi kegiatan-kegiatan dari perbankan. Begitu pula dengan ZCP yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research, Islamic Development Bank* dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Indonesia, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam *International Working Group*, dengan tujuan agar dijadikan sebagai

standar minimum dalam mengukur kinerja lembaga zakat yang diakui secara global (BAZNAS, 2016).

*Zakat Core Principles* berbeda dengan pengukuran kinerja lembaga zakat yang lain seperti Indeks Zakat Nasional (IZN) yang memiliki dua dimensi dalam pengukuran, yaitu dimensi makro dan mikro. Kemudian Indeks Desa Zakat (IDZ) yang merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (*assessment*) kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) merupakan alat ukur kinerja lembaga zakat dengan cara melihat tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendekatan material dan spiritual. Pengukuran *Balanced Scorecard* dengan membagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan (*Muzakki*), bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran (Bahri Y. B., 2019). Sedangkan pada *Zakat Core Principles* sendiri pengukuran kinerja lembaga zakat yang memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, *governance*, manajemen risiko, fungsi intermediasi dan *shariah governance* (Bank Indonesia, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini (2018) yang menjadikan *Zakat Core Principles* dalam membantu menilai tata kelola lembaga zakat sehingga dapat mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS yang telah memenuhi standar kriteria efektif dan efisien sebagai acuan seberapa jauh pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini mengukur efektivitas pendistribusian zakat yang tercantum pada prinsip fungsi intermediasi terutama poin 10 yaitu tentang *Disbursement Management*, di mana di dalamnya membahas tentang manajemen pendistribusian dana zakat yang mengukur efektivitas distribusi dana zakat dengan indikator jumlah penerimaan dan pendistribusian dana zakat dalam setahun serta kecepatan waktu dalam mendistribusikan dana zakat tersebut. Penyaluran zakat dikatakan sangat efektif dan efisien jika persentasenya lebih dari 90%. Sedangkan untuk waktunya, penyaluran zakat dikatakan cepat atau efektif dan efisien jika dana zakat disalurkan kurang dari tiga bulan setelah program penyaluran zakat diluncurkan (Setyorini N. A., 2015).

Berdasarkan penelitian Retno Wulandari (2013), suatu lembaga zakat dapat dikatakan efektif apabila memenuhi berbagai indikator di antaranya: Pertama, tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Kedua, program-program yang dilakukan sejalan dengan

misi dan rencana strategis; Ketiga, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mendistribusikan dana zakat yang sudah terhimpun untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan program-program yang telah dibuat merupakan salah satu konsep efektivitas pendistribusian dana zakat secara maksimal dan produktif (A.Fadilah, 2016).

Menurut A.Fadilah (2016), bahwa penilaian responden yang telah digambarkan pada diagram *Importance Performance Analysis* (IPA), menunjukkan bahwa faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi efektifitas program pendistribusian dana zakat, namun pada kenyataannya faktor ini belum diimplementasikan dengan baik adalah record, dokumentasi dan notulensi rapat. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI) dari hasil jawaban yang diberikan responden terhadap efektifitas program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa nilai CSI dari penelitian ini adalah 75,63%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapat responden terkait efektifitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Bogor rata-rata sangat puas (sudah efektif) dengan kualitas program pendistribusian dana zakat. Sedangkan menurut penelitian Husnul Hami Fahrini (2016), tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tabanan dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya menunjukkan > 90% dengan menggunakan pengukuran pembagian dari jumlah realisasi dana zakat profesi yang disalurkan dengan target dana zakat profesi yang disalurkan kemudian dikali 100%.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat pada program-program di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas Wilayah Tiga Cirebon dengan Pendekatan Zakat Core Principles (ZCP)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Potensi dan target zakat pada tiap tahunnya tidak tercapai, seperti pada tahun 2017-2019 BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon memiliki potensi zakat rata-rata sebesar Rp. 10 Miliar bahkan untuk BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki potensi sebesar Rp. 1,6 Miliar

Ayudhia Yuliasih, 2020

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS WILAYAH TIGA CIREBON DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam sebulan dan BAZNAS Kabupaten Kuningan berpotensi zakat sebesar Rp. 179 Miliar namun yang terealisasi hanya sekitar Rp. 2 Miliar (Radarcirebon.com, 2020)

2. Strategi pendistribusian lembaga zakat dianggap masih belum efektif, hal tersebut terbukti dari potensi dan realisasi yang tidak sesuai target dan jumlah mustahik yang masih lebih banyak daripada muzakki yaitu seperti di Jawa Barat jumlah mustahik sebesar Rp. 95 ribu, sedangkan jumlah muzakki hanya sebesar Rp. 10 ribu, sehingga mengartikan bahwa di BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon pun jumlah mustahik masih lebih banyak dibanding muzakki. Hal tersebut salah satu faktor pendistribusian tidak efektif karena masih banyak mustahik di daerah tersebut dibandingkan muzakki (Republika.co.id, 2019).
3. Kurangnya sosialisasi program pendistribusian yang dimiliki BAZNAS (Aas Nurasyiah, 2018).
4. Regulasi undang-undang yang mewajibkan zakat belum seluruhnya terealisasi (Cirebonkota.go.id, 2020).
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, hal tersebut sesuai data pada BAZNAS tahun 2017, bahwa persentase penghimpunan di BAZNAS sebesar 2,53%, BAZNAS Provinsi sebesar 17,65%, BAZNAS kota/kabupaten sebesar 24% dan di LAZ 55,82, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih lebih percaya kepada LAZ dibandingkan kepada BAZNAS (Aas Nurasyiah, 2018).

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles (ZCP)* poin 10 tentang *Disbursement Management*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya efektivitas pada kinerja BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles*?
3. Bagaimana strategi meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan

Ayudhia Yuliasih, 2020

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS WILAYAH TIGA CIREBON DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLES (ZCP)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



berdasarkan faktor yang mempengaruhi nilai efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles* (ZCP) poin 10 tentang *Disbursement Management*. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya efektivitas pada kinerja BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui strategi meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan berdasarkan faktor yang mempengaruhi nilai efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru bagi penulis dalam manajemen zakat khususnya di bidang pendistribusian dana zakat terutama pada efektivitas dalam mendistribusikannya. Dan penelitian ini diharapkan menambah referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam tentang efektivitas pendistribusian dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* pada BAZNAS

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles*, sebagai sarana informasi yang bersifat membangun bagi BAZNAS serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat membantu BAZNAS dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian

dan sebagai tugas akhir jenjang strata 1 (S1) program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam.